

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENCEMARAN  
LINGKUNGAN DI KOTA TANGERANG SELATAN BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 9 TAHUN  
2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN  
MASYARAKAT**

**(Studi Kasus Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan)**

**Arinda Miranti Kesumaputri, Yoyon Mulyana Darusman, Oksidelfa Yanto**

Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang

Email Korespondensi: arindamirantikesumaputri@unpam.ac.id

***Abstract:***

*South Tangerang City Regulation Number 9 Year 2012 concerning Public Order and Peace of Society has a very strategic position and is important to provide motivation in fostering a culture of community discipline in order to realize the life order of the people of South Tangerang City that are more peaceful, orderly, comfortable, clean, and beautiful. However, based on the facts on the ground, the sanctions stipulated this Regional Regulation only appear to exist but are not carried out properly. The research method in this scientific work is empirical normative legal research with data sources used, namely data obtained from interviews, observations, and library research. From the data obtained, although the South Tangerang City Government has established South Tangerang City Regulation, the regional regulation is not enforceable in applying sanctions for perpetrators of environmental pollution caused by garbage in South Tangerang City. Based on the results of the study, the coordination between government agencies in developing, supervising, and evaluating regular regulations has not been synergistic and integrated, thus making these regional regulations ineffective for nearly eight years. The Factors that hamper the South Tangerang City government in applying sanctions against perpetrators of environmental pollution are legal factors, indecisiveness of law enforcement, inadequate facilities and infrastructure, society that are lacking the awereness of the importance of the law to obeyed, and cultural law factors.*

***Keywords: Environment, environmental pollution, sanctions.***

**Abstrak:**

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat memiliki posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah. Namun berdasarkan fakta di lapangan sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tampak hanya sekedar ada namun tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Adapun metode penelitian dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan sumber data yang digunakan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan penelitian kepustakaan. Dari data-data yang diperoleh, meskipun pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, namun peraturan daerah tersebut tidak berdaya laku dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antara instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap peraturan daerah ini belum sinergis dan terpadu, sehingga menjadi tidak efektif selama kurun waktu hampir delapan tahun. Faktor-faktor yang menghambat pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan adalah faktor hukum, ketidaktegasan penegak hukum, sarana dan prasarana yang belum memadai, faktor masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya hukum untuk ditaati, dan faktor budaya hukum.

**Kata Kunci: Lingkungan hidup, pencemaran lingkungan, sanksi.**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, yang mengatur mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat juga diperkuat dengan dicantumkan dalam hal yang sama Pasal 9 Ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Pasal ini secara implisit menegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk menjamin hak rakyat Indonesia agar mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sering kali menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah masalah sampah. Semakin bertambah jumlah penduduk dan peningkatan aktivitasnya yang pesat membuat volume sampah terus meningkat, sampah menjadi masalah aktual dan telah menjadi masalah serius, tidak terkecuali Kota Tangerang Selatan yang merupakan daerah otonom yang terbentuk pada 26 November 2008<sup>1</sup> dengan jumlah penduduk 1.593.912 jiwa.<sup>2</sup>

Dalam hukum, sanksi sangat penting diimplementasikan untuk mengefektifkan suatu peraturan, karena sanksi dianggap sebagai suatu cara yang sampai sekarang masih dianggap efektif untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat telah diberlakukan selama hampir 8 (delapan) tahun, namun berdasarkan fakta di lapangan sanksi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tampak hanya sekedar ada namun tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan terkait larangan membuang sampah sembarangan. Banyak ditemukan oknum membuang sampah di tepi jalan, situ, danau, sungai, atau tempat pembuangan sampah liar hingga pasar-pasar tradisional di wilayah Tangerang Selatan.<sup>3</sup>

Pasal 63 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mengatur sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan dari membuang sampah tidak pada tempatnya. Denda maksimal diberikan sebagai bentuk penegasan hukum dan efek jera kepada pelanggar peraturan.

Penelitian ini menganalisis tentang efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji tentang efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat guna menjawab dua permasalahan berikut: *Pertama*, apakah Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berjalan efektif pada penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Kota Tangerang Selatan. *Kedua*, bagaimanakah faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Kota Tangerang Selatan.

---

<sup>1</sup> TEMPO.CO, “*Hari Lahir Kota Tangerang Selatan Ditetapkan 26 November*” <https://www.google.co.id/amp/s/metro.tempo.co/a.p/267150/hari-lahir-kota-tangerang-selatan-ditetapkan-26-november> diakses pada tanggal 19 September 2019 pukul 16:45 WIB.

<sup>2</sup> BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2018. <https://tangselkota.bps.go.id> diakses pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 15:00 WIB.

<sup>3</sup> Denny Bagus Irawan, “*Masalah Sampah di Tangsel karena Kesadaran Minim*” <http://tangerangnews.com/tangsel/read/15388/Masalah-Sampah-di-Tangsel-karena-kesadaran-masyarakat-minim> diakses pada tanggal 23 September 2019 pukul 11:35 WIB.

## Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya, untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan menerapkan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Kota Tangerang Selatan.

## Kerangka Teori

Penulis memposisikan Teori Kepastian Hukum milik *Jan Michiel Otto* sebagai *Grand Theory* dalam penelitian ini. Ia menyatakan, bahwa: 1) Tersedia aturan-aturan tertentu yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara; 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; 4) Hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan; 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>4</sup>

Dalam hal ini kepastian hukum berkedudukan sebagai suatu nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan, karena sejatinya hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna dan tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>5</sup>

Pada *Middle Theory*, penulis menggunakan Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme*) dari *Jeremy Bentham*. Dalam bukunya yang berjudul *Introduction to The Morals and Legislation*, *Bentham* berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang banyak.<sup>6</sup> Berfungsinya hukum itu tergantung bagaimana hukum itu diaplikasikan dan diimplementasikan dalam masyarakat,<sup>7</sup> sehingga hukum itu dapat efektif mengatur tingkah laku masyarakatnya sebagaimana yang diharapkan dalam cita hukum, yakni terwujudnya kepastian hukum, tercipta rasa keadilan sehingga dapat memberikan manfaat terhadap sebanyak-banyaknya orang.

Teori Efektivitas Hukum penulis posisikan sebagai *Applied Theory* dalam penelitian ini. Menurut *Soerjono Soekanto*, Teori Efektivitas Hukum adalah “Bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.<sup>8</sup> Didukung oleh Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, bahwa efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum<sup>9</sup> dalam masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris, karena penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, bahan hukum penunjang lainnya dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,<sup>10</sup> serta data primer di lapangan berupa wawancara dan observasi sebagai acuan yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum untuk menganalisis tentang efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

---

<sup>4</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 82-83.

<sup>5</sup> Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3, Oktober 2007, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), hal. 388.

<sup>6</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 44.

<sup>7</sup> Tuti Haryanti, *Hukum Dan Masyarakat*, Jurnal Tahkim Vol. X No. 2, Desember 2014, (Ambon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon), hal. 162.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal.8.

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar* (Terjemahan Wisnu Basuki), (Jakarta: Tatanusa), hal. 7-8.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

## PEMBAHASAN

### Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan di Kota Tangerang Selatan

Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi dimana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.<sup>11</sup>

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Terdapat 3 (tiga) kajian teori efektivitas hukum yang meliputi:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya;
3. Faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Suharto, sebagaimana yang dikutip oleh R. Abdulsalam menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah suatu rangkaian yang dilakukan aparat penegak hukum baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>12</sup> Menurut Van Bemmelen, tujuan utama semua bagian hukum ialah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.<sup>13</sup>

Bapak Mumu Muniardi, Kepala Bidang Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan menjelaskan bahwa: "Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan dituntut untuk menjalankan tugasnya mengetahui semua Peraturan Daerah yang ada di Kota Tangerang Selatan untuk menjalankan tugasnya melakukan penertiban umum dalam rangka penegakan Peraturan Daerah. Prosedur penertiban yang dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu :

- a. Teguran secara persuasif;
- b. Teguran pertama;
- c. Teguran kedua;
- d. Teguran ketiga diberi jangka waktu.

Jika masih tidak mengindahkan teguran ketiga, aparat akan melakukan pembinaan lebih lanjut dengan laporan ke Penyidik PPNS agar dapat dinaikkan statusnya untuk disidangkan. Nanti hakim yang akan memutus besaran dendanya. Dikarenakan Rp. 50.000.000,- adalah denda maksimal dari sanksi atas pelanggaran pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, biasanya hanya Rp. 50.000,- denda yang akan dikenakan hakim kepada pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah. Terlalu berat dan besar apabila denda maksimal dalam Peraturan Daerah tersebut dikenakan kepada masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, agar menjadi perhatian bagi para pembuat Undang-Undang/Peraturan Daerah terkait hal ini. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan hanya sebatas pengawasan dan pembinaan saja dalam penegakan Peraturan Daerah ini. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan belum pernah menindak secara tegas oknum yang membuang sampah sembarangan. Hanya sekali saja, saat sedang patroli di daerah Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan memergoki oknum pembuang sampah yang selanjutnya kartu identitasnya ditahan oleh aparat lalu dilaporkan kepada lurah setempat."<sup>14</sup>

Menurut pendapat penulis, bahwa upaya dari aparat penegak hukum Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat belum optimal, sanksi yang diberikan kepada pelanggar hanya berupa teguran, menahan kartu identitas pelanggar yang kemudian dilaporkan kepada lurah setempat. Bila kita lihat Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat telah jelas mengatur sanksi bagi siapa pun yang melanggar peraturan daerah tersebut, ironisnya selama hampir 8 (delapan) tahun peraturan daerah ini

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hal. 1-2.

<sup>12</sup> R. Abdulsalam, *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh POLRI*, (Jakarta: Gagas Mitarcatur Gemilang, 1997), hal. 18.

<sup>13</sup> JM. Van Bemmelen, *Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel*, Diterjemahkan oleh Hassan, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Bina Eka Cipta, 1984).

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Mumu Muniardi, Kepala Bidang Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 12:45 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan.

diundangkan, aparat penegak hukum dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan tidak menegakkan sanksi yang ada.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan memiliki 258 personil anggota Pamong Praja, namun sama sekali tidak ada koordinasi untuk kegiatan penertiban pelanggaran terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Kota Tangerang Selatan. Tugas anggota Satpol PP Kota Tangerang Selatan hanya fokus untuk kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), unjuk rasa, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja).

Guna menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan agar Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dapat berjalan efektif diperlukan adanya koordinasi yang sinergis dan terpadu antara instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap peraturan daerah ini. Sebagai aparat penegak hukum, Satpol PP Kota Tangerang Selatan wajib menertibkan bagi siapa saja yang melanggar peraturan, karena aturan dibuat untuk dipatuhi dan diterapkan sebagai pengatur masyarakat secara keseluruhan. Jika ada peraturannya tetapi tidak ditegakan maka akan percuma.

### **Faktor-Faktor Penghambat Dalam Menerapkan Sanksi Terhadap pelaku Pencemaran Lingkungan Di Kota Tangerang Selatan**

Efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat ditentukan oleh daya kerja hukum itu sendiri dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum.

Menurut Siswanto Sunarno, bahwa untuk kelancaran implementasi suatu kebijakan, selain dibutuhkan sumber daya, juga diperlukan rincian yang lebih operasional dari tujuan dan sasaran yang bersifat umum. Bahkan implementasi diperlukan faktor komunikasi sumber, kecenderungan atau tingkah laku, serta struktur birokrasi. Adanya kekurangberhasilan dalam implementasi kebijakan yang sering dijumpai, antara lain dapat disebabkan oleh adanya keterbatasan sumber daya, struktur yang kurang memadai dan kurang efektif, serta komitmen yang rendah di kalangan pelaksana.<sup>15</sup>

Ketentuan pidana dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat telah diatur dalam BAB XVII Pasal 63 yang berbunyi: (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pada Pasal 63 ayat (1) dan (2) diatas jelas mengatur sanksi yang diberikan kepada pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah, yakni tindak pidana ringan. Denda maksimal dicantumkan sebagai bentuk penegasan hukum dan efek jera kepada pelanggar peraturan, sehingga diharapkan bukan hanya kepatuhan untuk tidak membuang sampah, tetapi kesadaran warga untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat juga sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penulis berpendapat, bahwa lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen dan sebagainya, sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga sebaliknya, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih akan terbuka.

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut. Hukum bukanlah satu-satunya yang berfungsi untuk menjadikan masyarakat taat hukum dan sadar hukum.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah:

---

<sup>15</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 83.

<sup>16</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), hal. 7-8.

- a. Adanya ketidakpastian hukum;
- b. Peraturan-peraturan bersifat statis;
- c. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.<sup>17</sup>

Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas hukum adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum tidak persis sama meskipun keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Kedua unsur tersebut sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yudi Adi dari Kecamatan Serpong,<sup>18</sup> didapati informasi mengenai gambaran lingkungan tempat tinggalnya yang memang sudah tercemari oleh sampah. Kurang tersedianya lahan untuk membuang sampah, minimnya sarana dan prasarana yang disediakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga belum memadai. Hal ini membuat warga kebingungan kemana harus membuang sampah. Warga juga belum mendapatkan sosialisasi terkait dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, aparat penegak hukum juga tidak pernah terlihat berpatroli guna memantau maupun melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran membuang sampah tidak pada tempatnya.

Selanjutnya, penulis juga melakukan observasi ke Jl. Rusa, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan. Terdapat lahan kosong yang sudah lama dijadikan tempat pembuangan sampah ilegal. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sigit Priyono, yang letak kediamannya tidak jauh dari tempat pembuangan sampah ilegal tersebut. Berdasarkan wawancara didapati informasi sebagai berikut: “Timbunan sampah baik sampah organik maupun anorganik di jalan Rusa, Kel. Pondok Ranji, Kec. Ciputat Timur, sudah sangat memprihatinkan, tidak ada tindak lanjut dari pemerintah terkait. Bau busuk yang sangat menyengat, kumuhnya lingkungan sekitar berdampak pada tercemarnya lingkungan. Seringkali pelanggar membuang sampah sembarangan pada malam hari. Tidak ada satupun petugas yang mengawasi/berpatroli. Minimnya papan reklame/plang larangan membuang sampah, spanduk hanya berisi himbauan larangan buang sampah yang dibuat oleh RT/RW setempat. Sarana dan prasarana pun tidak memadai, masyarakat sangat kurang disiplin. Pemerintah Daerah kurang maksimal dalam mengatasi hal ini. Sosialisasi dari pemerintah daerah belum ada, sosialisasi hanya dilakukan oleh RT/RW saja. Harusnya lebih giat dalam melakukan sosialisasi peraturan terkait sanksi dan denda bagi siapapun yang melakukan pelanggaran.”<sup>19</sup>

Menurut hemat penulis, warga di daerah Pondok Ranji masih ada yang belum mendapatkan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Aparat penegak hukum perlu giat berpatroli dan menegakkan peraturan tersebut agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang sama dikemudian hari.

## Analisa

Pada dasarnya, efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah tolok ukur atau indikator dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan daerah lainnya. Peraturan daerah diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program pemerintah di daerah.

Bapak Mumu Muniardi, Kepala Bidang Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, menuturkan, bahwa: “Satpol PP tidak mungkin melakukan patroli dan melakukan pengawasan selama 1x24 jam. Pelanggar dalam hal ini pelaku pencemaran lingkungan biasanya melakukan pelanggaran membuang sampah pada malam hari dan memang belum ada koordinasi penempatan personil terkait hal ini.”<sup>20</sup>

Selanjutnya, penulis berpendapat bahwa koordinasi antara instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap peraturan daerah belum sinergis dan terpadu, sehingga

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 342.

<sup>18</sup> Yudi Adi, wawancara dengan penulis, Pasar Serpong Kota Tangerang Selatan, 14 Desember 2019 pukul 13:05 WIB.

<sup>19</sup> Sigit Priyono, wawancara dengan penulis, Jl. Menjangan, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, 19 Desember 2019 pukul 17:13 WIB.

<sup>20</sup> Mumu Muniardi, wawancara dengan penulis, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, 23 Desember 2019 pukul 12:45 WIB.

membuat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menjadi tidak efektif selama kurun waktu hampir delapan tahun ini.

Selain itu, budaya hukum dari masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah yang telah ditetapkan dengan kesadaran yang tinggi segera direalisasikan. Pelaku pelanggaran yang membuang sampah tidak pada tempatnya dapat mencemari lingkungan Kota Tangerang Selatan, maka secara hukum telah menabrak ketentuan hukum yang ada, sehingga dapat dikenakan sanksi sebagaimana telah ditetapkan pada Pasal 63 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Salah satu upaya represif perlindungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia adalah pemberian sanksi terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dan pelanggaran di bidang lingkungan hidup. Upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten dilakukan terhadap perbuatan yang telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Penegak hukum harus dapat saling berkoordinasi dalam penegakan hukum di bidang lingkungan, sehingga tujuan untuk pemulihan akibat tercemarnya lingkungan dapat terlaksana.

Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menjelaskan larangan, bahwa: Setiap orang atau badan dilarang: Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; Melakukan penanganan sampah tidak sesuai dengan ketentuan, dan membuang/menimbun sampah pada pembuangan/tempat terbuka dan/atau; Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; Membuang dan menumpuk sampah di tepi dan/atau median, jalan, jalur hijau, taman, sungai, situ, danau dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

Ketentuan pidana dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat telah diatur dalam BAB XVII Pasal 63 yang berbunyi: (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat memuat ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap ketertiban menjaga kebersihan lingkungan. Namun, ketidakefektifan peraturan daerah ini tidak dapat memberikan jaminan masyarakat akan kebahagiaan. Sebagaimana dikatakan oleh Bentham, hukum dapat dikategorikan sebagai hukum yang baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada sebagian terbesar dari masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number*).

Budaya hukum disebut juga sebagai kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, bahwa semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat mengenai hukum maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan-aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung adanya budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Kota Tangerang Selatan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat belum berjalan secara optimal. Pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah ini hanya dikenakan sanksi, berupa teguran, penahanan kartu identitas yang selanjutnya dilaporkan kepada lurah setempat. Hal ini membuat sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera terhadap pelanggar. Koordinasi antara instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap peraturan daerah ini belum sinergis dan terpadu, sehingga membuat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menjadi tidak efektif selama kurun waktu hampir delapan tahun.

Kedua, faktor yang menghambat Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Kota Tangerang Selatan adalah faktor hukum, ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan, sarana dan prasarana yang belum memadai, faktor masyarakat yang masih kurang menyadari akan pentingnya hukum untuk ditaati, dan faktor budaya hukum.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tesis di atas, maka penulis menyarankan agar:

Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut bagi aparat penegak hukum terkait pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, penegakan hukum harus bersinergi dengan substansi Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat demi terwujudnya *good governance*.

Diharapkan agar *stake holders* dan aparat penegak hukum lebih tegas dalam mengefektifkan peraturan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah di Kota Tangerang Selatan sehingga memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3, Oktober 2007, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), hal. 388.
- Iqbal, M. (2019). EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- JM. Van Bemmelen, *Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel*, Diterjemahkan oleh Hassan, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Bina Eka Cipta, 1984).
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar* (Terjemahan Wisnu Basuki), (Jakarta: Tatanusa).
- Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020).
- R. Abdulsalam, *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh POLRI*, (Jakarta: Gagas Mitarcatur Gemilang, 1997).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985).
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Tuti Haryanti, *Hukum Dan Masyarakat*, Jurnal Tahkim Vol. X No. 2, Desember 2014, (Ambon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon).
- TEMPO.CO, "Hari Lahir Kota Tangerang Selatan Ditetapkan 26 November" <https://www.google.co.id/amp/s/metro.tempo.co/a,p/267150/hari-lahir-kota-tangerang-selatan-ditetapkan-26-november> diakses pada tanggal 19 September 2019 pukul 16:45 WIB.
- BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2018. <https://tangselskota.bps.go.id> diakses pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 15:00 WIB.
- Denny Bagus Irawan, "Masalah Sampah di Tangsel karena Kesadaran Minim" <http://tangerangnews.com/tangselsel/read/15388/Masalah-Sampah-di-Tangselsel-karena-kesadaran-masyarakat-minim> diakses pada tanggal 23 September 2019 pukul 11:35 WIB.
- Mumu Muniardi, wawancara dengan penulis, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, 23 Desember 2019 pukul 12:45 WIB.
- Sigit Priyono, wawancara dengan penulis, Jl. Menjangan, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, 19 Desember 2019 pukul 17:13 WIB.
- Yudi Adi, wawancara dengan penulis, Pasar Serpong Kota Tangerang Selatan, 14 Desember 2019 pukul 13:05 WIB.

